



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN**

**Nomor : 14/PKS/MARVES/2021**

**Nomor : 085/ITDEL/LPPM/PKS/IX/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. ANDREAS DIPI  
PATRIA, S.Pi., M.Si** : Selaku Kepala Biro Komunikasi  
Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Koordinator Bidang Kemaritiman dan





Investasi No. 112 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. ALBERT SAGALA,  
S.T., M.T**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ketua LPPM) Institut Teknologi Del berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 052/ITDel/Rek/SK/SDMV/21 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Teknologi Del, dalam hal ini bertindak





untuk dan atas nama LPPM IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor: 9/NKB/MARVES/2021 dan nomor : 086/ITDel/Rek/NK/IX/2021 pada tanggal 24 September 2021.

**PARA PIHAK** sepakat mengimplementasikan Nota Kesepahaman Bersama tersebut dengan itikad baik dengan membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Elektronik Layanan Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (3) Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



- 
- (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tahun 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
  - (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - (8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
  - (9) Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 9/NKB/MARVES/2021 dan Nomor: 086/ITDel/Rek/NK/IX/2021 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **PASAL 2**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. pekerjaan adalah pengembangan sistem elektronik layanan administrasi pemerintahan bagian kepegawaian yang disebut aplikasi kepegawaian;
2. hari, bulan dan tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender;
3. pemberi pekerjaan adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diwakili Biro Komunikasi;
4. hasil pekerjaan adalah:



- 
- a. satu dokumen teknis yang menjelaskan alur data pada aplikasi dan penjelasan terkait relasi entitas (*entity relationship diagram* –ERD);
  - b. satu dokumen yang menjelaskan panduan penggunaan aplikasi untuk sisi pengguna; dan
  - c. seluruh rancang bangun sistem dan seluruh *source code* serta aplikasi yang berjalan penuh di *server* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**.
  6. *source code* adalah kode sumber yang digunakan dalam membangun aplikasi, berisi seperangkat instruksi dalam bahasa pemrograman tertentu yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau mencapai hasil tertentu.

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam ruang lingkup perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai acuan untuk proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dan penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK).

### PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini meliputi:



- 
- a. pengembangan sistem elektronik layanan administrasi pemerintahan bagian kepegawaian yang disebut aplikasi kepegawaian;
  - b. pemutakhiran, peningkatan dan standardisasi komponen pendukung aplikasi kepegawaian; dan
  - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan aplikasi kepegawaian.

## PASAL 5 KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini, meliputi:

- a. Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut "KAK"); dan
- b. Rincian Anggaran Biaya (selanjutnya disebut "RAB").

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. memperoleh *source code* aplikasi kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan dokumen teknis yang berisi alur data aplikasi dan deskripsi *Entity Relationship Diagram* aplikasi;
- c. mendapatkan buku panduan penggunaan aplikasi kepegawaian; dan
- d. mendapatkan garansi aplikasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal serah terima aplikasi.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam pembangunan dan implementasi aplikasi kepegawaian;




- 
- b. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk desain dan pembangunan aplikasi kepegawaian;
  - c. menyediakan perangkat keras dan jaringan untuk implementasi aplikasi kepegawaian;
  - d. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 setelah pekerjaan selesai;
  - e. melakukan pengujian aplikasi kepegawaian dalam rangka pencarian *bug*; dan
  - f. melakukan dan menandatangani *user acceptance test* (UAT).

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- b. menerima data dan informasi dari **PIHAK KESATU** yang berhubungan dengan pembangunan dan implementasi aplikasi kepegawaian.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. bertanggungjawab melaksanakan dan menyelesaikan pengembangan aplikasi kepegawaian sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** sebagaimana yang disebut dalam pasal 4;
- b. pada akhir masa pekerjaan yang dimaksud pada pasal 4, pekerjaan akan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan melakukan instalasi aplikasi kepegawaian pada perangkat keras **PIHAK KESATU** dan menyerahkan Dokumen Teknis Aplikasi Kepegawaian dan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Kepegawaian;
- c. melakukan dan menandatangani *user acceptance test* (UAT);
- d. memperbaiki *bug* pada aplikasi kepegawaian selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima aplikasi; dan



e. menyampaikan permohonan pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan yang terbagi atas 3 (tiga) bulan masa pengerjaan dan 3 (tiga) bulan masa garansi sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK KESATU** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian pada tanggal yang tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ayat (1).

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA - 120.01.1.350494/2021 tanggal 23 November 2020, pada RO Layanan Pengelolaan Sistem Informasi, KRO Layanan Data dan Informasi.
- (2) Penyusunan RAB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun





Anggaran 2021 atau Publikasi secara resmi oleh K/L lainnya atau asosiasi terkait dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak-pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 9

### MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung ke dalam rekening **PIHAK KEDUA** berdasarkan tata laksana Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Ketentuan Pembayaran:
- pembayaran dilakukan dalam Rupiah;
  - pembayaran dilakukan langsung dengan cara pemindahbukuan ke Bank BNI Cabang Balige dengan nomor rekening **0187092089** atas nama **LPPM PI-DEL**; dan
  - penagihan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani bukti-bukti yang diperlukan dalam pembayaran.

## PASAL 10

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat



dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PIHAK** yang membawa hak kekayaan intelektual bawaan harus memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan hak kekayaan bawaan dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** akan saling menjaga dan menghormati hal-hal yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul atau sebagai akibat dari Perjanjian ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemanfaatan hak kekayaan intelektual tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial akan diatur dalam perjanjian mengikat oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 11 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Selain yang tercantum dalam Perjanjian ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:



- 
- a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan Hak Paten); dan
  - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara Hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Selain ketentuan yang berlaku di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/faksimile/email dan dialamatkan kepada:

### A. PIHAK PERTAMA

**Biro Komunikasi**

**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

JL. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340 Indonesia





Telp : +62-21-23951100  
Faksimile : +62-21-3141790  
Email : [datsi@maritim.go.id](mailto:datsi@maritim.go.id)

## B. PIHAK KEDUA

### Institut Teknologi Del

Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba , Sumatera Utara,  
22381

Telp : (0632) 331116  
Faksimile : (021) 75790383  
Email : [lppm@del.ac.id](mailto:lppm@del.ac.id)

- (2) Jika salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamatnya atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat ini, maka **PIHAK** tersebut cukup menyampaikannya melalui surat pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya melalui kurir tercatat, email, dan/atau faksimile. Alamat yang baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

## PASAL 13

### KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan **PARA PIHAK** yaitu:
- a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);



- b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan, kebakaran; dan
- c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.

(2) Apabila terjadi *force majeure* maka:

- a. **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
- b. **PIHAK KESATU** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
- c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa **PIHAK KESATU** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan keadaan memaksa kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
- d. Jika dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut;
- e. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh **PIHAK KESATU**; dan
- f. Pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan perhitungan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajibannya.

#### PASAL 14

#### MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali yang hasilnya





dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya dalam implementasi Perjanjian ini.

## PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 telah tercapai;
  - b. seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
  - c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
  - d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian ini; dan/atau
  - e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** lain berhak untuk memutus Perjanjian ini secara berpihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini maka wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku





sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

## PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan melaporkan kepada pimpinan masing-masing agar mendapat arahan lebih lanjut.
- (4) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 17 ADENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



**PASAL 18**  
**PENUTUP**

Naskah asli Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup serta dicap oleh Lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**ALBERT SAGALA, S.T., M.T**

**PIHAK KESATU**



**Dr. ANDREAS DIPI PATRIA, S.Pi., M.Si**





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN**

**Nomor : 14/PKS/MARVES/2021**

**Nomor : 085/ITDEL/LPPM/PKS/IX/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ANDREAS DIPI** : Selaku Kepala Biro Komunikasi  
**PATRIA, S.Pi., M.Si** Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Koordinator Bidang Kemaritiman dan





Investasi No. 112 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. ALBERT SAGALA,  
S.T., M.T**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ketua LPPM) Institut Teknologi Del berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 052/ITDel/Rek/SK/SDM/V/21 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Teknologi Del, dalam hal ini bertindak





untuk dan atas nama LPPM IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor: 9/NKB/MARVES/2021 dan nomor : 086/ITDel/Rek/NK/IX/2021 pada tanggal 24 September 2021.

**PARA PIHAK** sepakat mengimplementasikan Nota Kesepahaman Bersama tersebut dengan itikad baik dengan membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Elektronik Layanan Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1**

#### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (3) Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



- 
- (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tahun 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
  - (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - (8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
  - (9) Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 9/NKB/MARVES/2021 dan Nomor: 086/ITDel/Rek/NK/IX/2021 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **PASAL 2**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. pekerjaan adalah pengembangan sistem elektronik layanan administrasi pemerintahan bagian kepegawaian yang disebut aplikasi kepegawaian;
2. hari, bulan dan tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender;
3. pemberi pekerjaan adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diwakili Biro Komunikasi;
4. hasil pekerjaan adalah:




- 
- a. satu dokumen teknis yang menjelaskan alur data pada aplikasi dan penjelasan terkait relasi entitas (*entity relationship diagram* –ERD);
  - b. satu dokumen yang menjelaskan panduan penggunaan aplikasi untuk sisi pengguna; dan
  - c. seluruh rancang bangun sistem dan seluruh *source code* serta aplikasi yang berjalan penuh di *server* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**.
  6. *source code* adalah kode sumber yang digunakan dalam membangun aplikasi, berisi seperangkat instruksi dalam bahasa pemrograman tertentu yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau mencapai hasil tertentu.

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam ruang lingkup perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai acuan untuk proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dan penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK).

### PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini meliputi:



- 
- a. pengembangan sistem elektronik layanan administrasi pemerintahan bagian kepegawaian yang disebut aplikasi kepegawaian;
  - b. pemutakhiran, peningkatan dan standardisasi komponen pendukung aplikasi kepegawaian; dan
  - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan aplikasi kepegawaian.

## PASAL 5 KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini, meliputi:

- a. Kerangka Acuan Kerja (selanjutnya disebut “KAK”); dan
- b. Rincian Anggaran Biaya (selanjutnya disebut “RAB”).


## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

### (1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. memperoleh *source code* aplikasi kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan dokumen teknis yang berisi alur data aplikasi dan deskripsi *Entity Relationship Diagram* aplikasi;
- c. mendapatkan buku panduan penggunaan aplikasi kepegawaian; dan
- d. mendapatkan garansi aplikasi selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal serah terima aplikasi.

### (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam pembangunan dan implementasi aplikasi kepegawaian;



- 
- b. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk desain dan pembangunan aplikasi kepegawaian;
  - c. menyediakan perangkat keras dan jaringan untuk implementasi aplikasi kepegawaian;
  - d. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 setelah pekerjaan selesai;
  - e. melakukan pengujian aplikasi kepegawaian dalam rangka pencarian *bug*; dan
  - f. melakukan dan menandatangani *user acceptance test* (UAT).

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- b. menerima data dan informasi dari **PIHAK KESATU** yang berhubungan dengan pembangunan dan implementasi aplikasi kepegawaian.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. bertanggungjawab melaksanakan dan menyelesaikan pengembangan aplikasi kepegawaian sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** sebagaimana yang disebut dalam pasal 4;
- b. pada akhir masa pekerjaan yang dimaksud pada pasal 4, pekerjaan akan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan melakukan instalasi aplikasi kepegawaian pada perangkat keras **PIHAK KESATU** dan menyerahkan Dokumen Teknis Aplikasi Kepegawaian dan Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Kepegawaian;
- c. melakukan dan menandatangani *user acceptance test* (UAT);
- d. memperbaiki *bug* pada aplikasi kepegawaian selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima aplikasi; dan



- e. menyampaikan permohonan pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 7**


### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan yang terbagi atas 3 (tiga) bulan masa pengerjaan dan 3 (tiga) bulan masa garansi sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK KESATU** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian pada tanggal yang tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ayat (1).

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA - 120.01.1.350494/2021 tanggal 23 November 2020, pada RO Layanan Pengelolaan Sistem Informasi, KRO Layanan Data dan Informasi.
- (2) Penyusunan RAB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun





Anggaran 2021 atau Publikasi secara resmi oleh K/L lainnya atau asosiasi terkait dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak-pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 9


### MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung ke dalam rekening **PIHAK KEDUA** berdasarkan tata laksana Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Ketentuan Pembayaran:
- pembayaran dilakukan dalam Rupiah;
  - pembayaran dilakukan langsung dengan cara pemindahbukuan ke Bank BNI Cabang Balige dengan nomor rekening **0187092089** atas nama **LPPM PI-DEL**; dan
  - penagihan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani bukti-bukti yang diperlukan dalam pembayaran.

## PASAL 10

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat



dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PIHAK** yang membawa hak kekayaan intelektual bawaan harus memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan hak kekayaan bawaan dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** akan saling menjaga dan menghormati hal-hal yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual yang timbul atau sebagai akibat dari Perjanjian ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemanfaatan hak kekayaan intelektual tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial akan diatur dalam perjanjian mengikat oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Selain yang tercantum dalam Perjanjian ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:



- 
- a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan Hak Paten); dan
  - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara Hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Selain ketentuan yang berlaku di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 12**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/faksimile/email dan dialamatkan kepada:

#### **A. PIHAK PERTAMA**

**Biro Komunikasi**

**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

JL. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340 Indonesia



Telp : +62-21-23951100  
Faksimile : +62-21-3141790  
Email : [datsi@maritim.go.id](mailto:datsi@maritim.go.id)

## B. PIHAK KEDUA

### Institut Teknologi Del

Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba , Sumatera Utara,  
22381


Telp : (0632) 331116  
Faksimile : (021) 75790383  
Email : [lppm@del.ac.id](mailto:lppm@del.ac.id)

- (2) Jika salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamatnya atau hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan alamat ini, maka **PIHAK** tersebut cukup menyampaikannya melalui surat pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya melalui kurir tercatat, email, dan/atau faksimile. Alamat yang baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

## PASAL 13

### KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan **PARA PIHAK** yaitu:
- a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);



- b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan, kebakaran; dan
- c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.


(2) Apabila terjadi *force majeure* maka:

- a. **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
- b. **PIHAK KESATU** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
- c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa **PIHAK KESATU** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan keadaan memaksa kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
- d. Jika dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut;
- e. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh **PIHAK KESATU**; dan
- f. Pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan perhitungan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajibannya.

#### PASAL 14

#### MONITORING DAN EVALUASI


Dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali yang hasilnya



dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya dalam implementasi Perjanjian ini.

## PASAL 15 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 telah tercapai;
  - b. seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
  - c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
  - d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian ini; dan/atau
  - e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** lain berhak untuk memutus Perjanjian ini secara berpihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini maka wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku



sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

## **PASAL 16**


### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan melaporkan kepada pimpinan masing-masing agar mendapat arahan lebih lanjut.
- (4) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 17**

### **ADENDUM**

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



**PASAL 18**  
**PENUTUP**

Naskah asli Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup serta dicap oleh Lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**ALBERT SAGALA, S.T., M.T**

**PIHAK KESATU**



**Dr. ANDREAS DIPI PATRIA, S.Pi., M.Si**

